



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 5 TAHUN 2005

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan mengikut sertakan peran serta masyarakat melalui Sumbangan Pihak Ketiga;
- b. bahwa untuk menerima Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi selatan Nomor 1 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
dan
BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur;
2. Pemerintah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah selanjutnya disebut Sumbangan Pihak Ketiga bersifat ikhlas/Sukarela, tidak mengikat, Perolehannya oleh Pihak Ketiga tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku baik berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang, baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
6. Pihak Ketiga adalah setiap orang atau badan Hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan.
7. Dipenda adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
9. Surat Permintaan Kesiediaan Memberi Sumbangan kepada Daerah tingkat SPKS adalah surat yang digunakan meminta kesiediaan Pihak Ketiga untuk memberi Sumbangan;
10. Surat Pernyataan Kesiediaan Memberi Sumbangan yang selanjutnya disingkat SPKMS adalah Surat yang berisi Pernyataan dari Pihak Ketiga untuk Memberi Sumbangan;
11. Surat Setoran Sumbangan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat S3PT adalah Surat yang digunakan oleh Penyumbang untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Sumbangan ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang di tetapkan oleh Bupati;
12. Surat Tagihan Sumbangan Pihak Ketiga yang selanjutnya disingkat STSPT adalah Surat untuk melakukan tagihan Sumbangan kepada Pihak Ketiga sesuai dengan SPKMS yang disetujui.

BAB II
NAMA, SUBYEK DAN OBYEK SUMBANGAN
Pasal 2

Dengan nama Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga, Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga sebagai partisipasi orang pribadi atau badan usaha terhadap pelaksanaan peningkatan pembangunan daerah atas sebagian keuntungan dari hasil usaha.

Pasal 3

Subyek Sumbangan Pihak Ketiga baik orang pribadi atau Badan Usaha yang melakukan usaha di Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 4

Obyek sumbangan adalah sebagian hasil usaha dari orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha di Wilayah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III
KETENTUAN PENERIMAAN SUMBANGAN
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Pemberian sumbangan Pihak Ketiga kepada Pemerintah Daerah tidak mengurangi kewajiban-kewajiban penyumbang yang bersangkutan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN SUMBANGAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHANNYA
Pasal 6

- (1) Setiap penyumbang harus mengisi SPKMS.
- (2) SPKMS sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh penyumbang.
- (3) SPKMS sebagaimana dimaksud ayat (2) skurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas dan Kewenangan pihak ketiga/penyumbang.
 - b. Besarnya sumbangan yang akan diberikan.
 - c. Tahun Pemberian Sumbangan.
- (4) SPKMS sebagaimana di maksud ayat (2) setelah diisi dan ditanda tangani oleh Penyumbang harus disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah penerimaan SPKS.

Pasal 7

- (1) Pembayaran sumbangan dilakukan diKas Daerah melalui BKP Dinas Pendapatan Daerah dengan menggunakan Surat Setoran Sumbangan Pihak Ketiga (S3PT).
- (2) Penyetoran Sumbangan oleh pihak ketiga dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditanda tangani SPKMS.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana pada ayat (2) sumbangan di maksud belum disetorkan maka penyumbang yang bersangkutan akan diberi surat tagihan.
- (4) Bentuk, isi serta tata cara pengisian SPKS, SPKMS, S3PT dan Surat tagihan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Semua hasil Penerimaan Sumbangan Pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah.
- (2) Tata cara pembayaran diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 9

Pembinaan dan Pengendalian atas pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 10

- (1) Daerah Dapat menerima sesuatu sumbangan dari pihak Ketiga yang berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah, komisi, rabat dan atau lain-lain sumbangan berupa barangyang bergerak maupun yang tidak bergerak.

- (2) Pemberian sumbangan pihak ketiga seperti dimaksud ayat (1) pasal ini tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah seperti pembayaran pajak dan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan di tetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 14 Januari 2005

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili
pada tanggal 14 Januari 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H.A.T. UMAR PANGERANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 5.